



PUTUSAN
Nomor 505 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DESA SUNGAI ULAR, KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT, tempat kedudukan di Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Togar Lubis, S.H, M.H., Advokat pada Kantor Hukum Lubis Nasution & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32, Kelurahan Perdamaian Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **BADARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, pekerjaan Wiraswasta;
2. **MUNAH, S.Pd.I.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sungai Ular, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Penangguhan:

- a) Mengabulkan Permohonan penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
- b) Memerintahkan kepada Tergugat agar menangguhkan pelaksanaan surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Atas nama Badarudin dan Munah S.Pd.I., tanggal 05 Mei 2017 selama pemeriksaan sengketa ini sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain oleh pengadilan dikemudian hari;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Atas nama Badarudin dan Munah S.Pd.I., tanggal 05 Mei 2017;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala Desa Sungai Ular Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa, Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Atas Nama Badarudin dan Munah S.Pd.I., tanggal 05 Mei 2017;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat menjadi Aparat Desa kembali dalam posisi semula atau yang setara dengan kedudukan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MDN., tanggal 4 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan, dengan Putusan Nomor 28/B/2018/PT.TUN-MDN., tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 28/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 11 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2017/PTUN.MDN, tanggal 4 Desember 2017;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan SK. Kepala Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Nomor 15 Tahun 2017 Sah;
5. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa karena tidak didahului oleh sanksi yang lebih ringan baik berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DESA SUNGAI ULAR, KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)